

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu bagian dari praktik diplomasi yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti misalnya meningkatkan kemakmuran ekonomi negara yang menjadi bagian dari kepentingan nasionalnya. Salah satu hal yang membedakan antara diplomasi ekonomi dan diplomasi secara umum yaitu diplomasi ekonomi merupakan bentuk diplomasi yang lebih spesifik dari diplomasi secara umum yang berkaitan dengan kapasitas suatu negara dalam sektor ekonomi dan turunannya secara khusus. Sementara itu, diplomasi secara umum bentuknya lebih luas dan memiliki fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan hubungan antarnegara.

Diplomasi ekonomi menjadi alat yang sangat penting bagi setiap negara dalam upaya peningkatan perdagangan dan perekonomian negaranya. Salah satu hal yang termasuk sebagai bagian dari upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara yaitu dengan pembentukan perjanjian perdagangan bebas internasional. Pembentukan perjanjian perdagangan bebas internasional tersebut selain ditujukan untuk kepentingan ekonomi juga seringkali digunakan untuk menandakan dan meningkatkan hubungan antarnegara.

Tercatat bahwa hingga Oktober 2021 Indonesia telah memiliki sebanyak 23 perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan beberapa di antaranya telah diimplementasikan serta 13 perjanjian perdagangan lainnya yang masih dalam tahapan proses negosiasi baik yang berbentuk *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Trade in Goods Agreement* (TIGA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Economic Partnership Agreement* (EPA), maupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Salah satu perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan telah memasuki tahap implementasi yaitu *Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA) yang merupakan kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan *European Free Trade Association* (EFTA) yang terdiri dari 4 negara Eropa yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

Inisiasi perjanjian perdagangan IE-CEPA dimulai pada tahun 2005 yaitu dengan pembentukan *Joint Study Group* (JSG) melalui pertemuan pejabat tingkat

tinggi antara Indonesia dan negara-negara EFTA. JSG tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat peluang dan kesesuaian persetujuan perdagangan antara Indonesia dan EFTA di masa depan. Berdasarkan laporan JSG yang diterbitkan pada tahun 2007 terdapat rekomendasi yang diusulkan agar sebaiknya perjanjian perdagangan antara Indonesia dan EFTA dilakukan dalam bentuk CEPA dan juga dapat disimpulkan bahwa IE-CEPA akan memberikan Indonesia dan EFTA manfaat dan keuntungan dari bentuk kerja sama ekonomi yang komprehensif dan saling melengkapi (EFTA, 2015).

Selanjutnya pada 7 Juli 2010 perundingan IE-CEPA diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Swiss Doris Leuthard pada pertemuan yang diadakan di Jakarta. Pada pertemuan tersebut juga ditekankan bahwa perundingan IE-CEPA perlu dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif yang mencakup berbagai sektor terkait perdagangan dan perekonomian di kedua belah pihak. Perjanjian perdagangan IE-CEPA ditandatangani oleh Indonesia dan 4 negara EFTA pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta setelah melalui 15 putaran perundingan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011.

Pada putaran perundingan terakhir yang dilaksanakan tanggal 27-31 Agustus 2018 di Yogyakarta dan dirampungkan tanggal 29 Oktober-1 November 2018 di Bali, pemerintah Indonesia memaparkan keuntungan perjanjian dan manfaat IE-CEPA bagi Indonesia yaitu: (1) pembukaan akses pasar yang lebih luas; (2) peningkatan ekspor barang dan jasa, serta investasi; (3) pintu masuk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa; dan (4) meningkatkan daya saing Indonesia di Eropa dan pasar global (Indonesia for Global Justice, 2018). Melalui kesepakatan perjanjian perdagangan IE-CEPA diharapkan bahwa kedua belah pihak baik Indonesia maupun EFTA bisa menjadi mitra dagang yang saling melengkapi dari keberagaman jenis barang dan jasa yang ditawarkan dan bidang-bidang yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan penanaman modal.

Terdapat banyak hal yang dibahas dan diangkat dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA ini yang mencakup pembahasan terkait perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa

pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas, ketentuan kelembagaan, dan penyelesaian sengketa. Semakin banyaknya hal yang dibahas dalam suatu perjanjian perdagangan bebas menandakan semakin kompleksnya isu-isu diplomasi ekonomi. Sehingga bukan hanya isu perdagangan saja yang menjadi pembahasan dalam suatu praktik diplomasi ekonomi, tetapi isu-isu teknis lainnya juga ikut dilibatkan ke dalam perundingan diplomasi ekonomi.

Beragamnya isu yang dibahas dalam suatu perundingan diplomasi ekonomi termasuk perundingan perjanjian perdagangan bebas menandakan semakin luasnya cakupan pembahasan yang dapat diangkat dalam perundingan tersebut yang mendorong semakin banyak pihak-pihak yang mungkin ikut terlibat dan dilibatkan di dalamnya. Dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi selain tentu saja aktor utamanya adalah pemerintah negara-negara terkait, saat ini keterlibatan aktor non-negara juga cukup sering terlihat terutama jika menyangkut isu-isu selain perdagangan bebas.

Salah satu aktor non-negara yang cukup aktif dalam menyuarakan kepentingan mereka dan aktif menunjukkan keterlibatan mereka dalam suatu perundingan internasional yang dilakukan oleh negara yaitu *Non-Governmental Organization* (NGO). NGO termasuk ke dalam kelompok pemain sektor swasta yang tidak dilibatkan secara langsung dalam meja perundingan suatu kesepakatan atau perjanjian internasional tetapi tetap mampu memberikan tekanan kepada pemerintah dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Dalam hal ini NGO akan berusaha untuk menyuarakan kepentingannya dengan memperlihatkan kepada publik mengenai pandangan dan posisi mereka terkait suatu isu yang sedang diangkat oleh pemerintah seperti misalnya suatu kesepakatan yang akan ditandatangani. Isu-isu yang biasanya menjadi perhatian dan fokus kepentingan NGO yaitu isu terkait hak asasi manusia, lingkungan, sosial termasuk hak tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Sebagai upaya untuk mempertahankan pendirian mereka dalam isu-isu tersebut bukan tidak mungkin NGO tidak akan terlibat dalam proses kesepakatan atau perjanjian internasional termasuk proses perundingan dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara.

Keterlibatan NGO dalam suatu perundingan internasional tersebut dapat terlihat di perundingan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara EFTA yaitu IE-CEPA. Dari sekian banyak hal-hal yang dibahas dalam kesepakatan IE-CEPA, keterlibatan NGO secara khusus dapat terlihat di isu yang berkaitan dengan perdagangan bebas *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia. Dalam karya tulis ini penulis akan mengangkat pembahasan terkait hal tersebut yaitu keterlibatan NGO dalam kesepakatan perdagangan CPO Indonesia pada perjanjian IE-CEPA. Dalam kasus ini keterlibatan NGO terjadi dalam bentuk koalisi NGO yang dikenal dengan nama Koalisi Minyak Sawit Swiss.

Sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dari sektor pertanian, kesepakatan perdagangan CPO menjadi salah satu pembahasan yang cukup krusial karena pembahasan terkait negosiasi perdagangan CPO ini menyita begitu banyak perhatian dari berbagai pihak selain pelaksana negosiasi perjanjian perdagangan tersebut. Salah satu yang paling terlihat yaitu adanya respons dalam menyikapi kesepakatan perdagangan bebas CPO dalam perundingan IE-CEPA yang diberikan oleh beberapa NGO nasional di Swiss yang tergabung dalam Koalisi Minyak Sawit Swiss yang khawatir akan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan industri kelapa sawit.

CPO merupakan salah satu komoditas ekspor non-migas Indonesia yang berpotensi mendapatkan akses perluasan pasar ke EFTA. Sebagai negara penghasil produk kelapa sawit terbesar di dunia, dapat dikatakan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan Indonesia. Dalam sektor industri, kelapa sawit juga menyumbang penyediaan lapangan pekerjaan setidaknya sekitar 16 juta tenaga kerja terlibat dalam industri kelapa sawit di Indonesia baik secara langsung maupun tidak, sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Limanseto, 2021).

Dalam aspek perekonomian, kelapa sawit merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi Indonesia untuk komoditas ekspor non-migas. Dari keseluruhan total volume ekspor komoditas kelapa sawit yang terdiri dari beberapa jenis seperti minyak kelapa sawit dan turunannya serta minyak kernel kelapa sawit dan turunannya setidaknya sekitar lebih dari 20 persen per tahunnya merupakan

volume ekspor CPO. Dengan melihat potensi industri kelapa sawit di Indonesia, pemerintah tentunya melakukan berbagai upaya untuk memasukkan klausul terkait ekspor komoditas kelapa sawit khususnya CPO ke dalam perjanjian perdagangan bebas dengan mitra manapun termasuk dengan EFTA. Melalui IE-CEPA Indonesia berharap bahwa kesepakatan perdagangan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi komoditas CPO Indonesia di pasar Eropa.

Melalui diplomasi ekonomi perundingan IE-CEPA, Indonesia berusaha untuk mendapatkan keuntungan berupa preferensi tarif pada komoditas ekspor Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi sektor ekspor dalam negeri termasuk preferensi tarif untuk komoditas kelapa sawit terutama CPO yang akan menguntungkan bagi pihak Indonesia. Dengan adanya kebijakan preferensi tarif terkait CPO maka diharapkan hal tersebut bisa menjadi peluang untuk peningkatan volume dan nilai ekspor CPO ke negara-negara EFTA. Walaupun komoditas CPO ini hanya akan menyumbang sekitar 0,1 persen dari total ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA, tetapi kebijakan preferensi tarif diyakini akan mendorong keberadaan CPO Indonesia di pasar Eropa khususnya negara-negara EFTA.

Namun, kesepakatan terkait perdagangan bebas komoditas CPO dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan EFTA yang telah rampung di tahun 2018 tersebut mendapatkan respons negatif khususnya dari pihak koalisi NGO nasional di Swiss. Mereka mendesak agar komoditas minyak sawit tidak dimasukkan ke dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan negara-negara EFTA. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh argumen terkait isu lingkungan di balik perdagangan bebas komoditas minyak sawit. Menurut mereka, kesepakatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah harus memastikan bahwa perdagangan dan investasi yang disepakati dapat berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Beberapa pihak yang menolak kesepakatan ekspor CPO dalam perjanjian IE-CEPA menganggap bahwa komoditas kelapa sawit tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup lingkungan yang sehat, ekonomi yang ramah iklim, dan keamanan mata pencaharian dan pekerjaan yang layak bagi semua. Koalisi NGO lingkungan di Swiss juga mengatakan bahwa sertifikasi CPO

yang telah diakui di tingkat internasional seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) masih jauh dari menjamin produksi minyak sawit yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain aspek lingkungan dan berkelanjutan lingkungan, koalisi NGO lingkungan Swiss juga memiliki kekhawatiran bahwa dengan adanya kerja sama yang memfasilitasi impor minyak sawit ke negaranya maka akan terjadi peningkatan ketersediaan produk tersebut di pasar mereka yang akan menjadi ancaman bagi produsen minyak nabati lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis melihat bahwa keterlibatan NGO dalam proses diplomasi ekonomi perundingan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara EFTA tersebut dapat diteliti sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Bayne dan Woolcock mengenai tahapan-tahapan negara dalam melakukan diplomasi ekonomi. Bayne dan Woolcock melihat bahwa keterlibatan NGO terkadang dapat menjadi peluang maupun tantangan tersendiri dalam suatu proses diplomasi ekonomi seperti halnya studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya keterlibatan NGO dalam diplomasi ekonomi perundingan IE-CEPA terkait kesepakatan ekspor komoditas CPO Indonesia.

Mengenai keterlibatan NGO dalam perjalanan perundingan kesepakatan perdagangan atau perundingan internasional lainnya penulis merujuk pada beberapa karya yang sebelumnya telah membahas mengenai peran dan keterlibatan NGO dalam negosiasi internasional. Pada tingkat internasional, bentuk keterlibatan NGO dalam proses negosiasi seperti dijelaskan dalam penelitian Brühl (2010) pertama kali terjadi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesempatan partisipasi resmi NGO tersebut diwujudkan dalam Pasal 71 Piagam PBB yang memungkinkan *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) untuk membuat peraturan yang mendukung adanya konsultasi dengan NGO. Dalam karyanya tersebut juga Brühl menjelaskan kemunculan NGO dalam hubungan internasional dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu globalisasi dan perubahan pada NGO itu sendiri yang mengalami suatu proses yang disebut sebagai proses profesionalisasi yang membuat NGO tersebut mampu berperan aktif dan baik sebagai mitra PBB (Brühl, 2010).

Selain Brühl, Betsill dan Corell (2008) juga menunjukkan bahwa keterlibatan NGO secara resmi dalam proses pengambilan keputusan internasional dapat dilihat contohnya yaitu pada Konferensi PBB mengenai lingkungan manusia yang dilaksanakan di Stockholm tahun 1972. Dalam pertemuan tersebut NGO berperan sebagai ahli teknis, membantu dalam mengembangkan aturan terkait partisipasi NGO, berpartisipasi dalam pertemuan komite, dan terlibat dalam beberapa forum pertemuan lainnya. Sejak Konferensi Stockholm, keterlibatan NGO dalam proses pengambilan keputusan internasional khususnya terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mengalami peningkatan dan bentuk partisipasi NGO secara resmi dalam Konferensi PBB pun mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya jumlah NGO yang telah terakreditasi dan diakui sebagai mitra oleh PBB (Betsill & Corell, 2008b).

Berbeda dengan dua penelitian yang telah penulis kutip sebelumnya, penelitian Srivastava (2002) menunjukkan bahwa pada lembaga-lembaga internasional seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO), keterlibatan NGO tidak dilembagakan dan konsultasi tetap bersifat informal. Berbeda dengan PBB, WTO yang tidak memberikan status konsultatif kepada NGO. Srivastava melihat bahwa keterlibatan NGO umumnya dilakukan di tingkat nasional dengan memberikan masukan pada pembuatan kebijakan tingkat nasional yang mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat dalam berbagai gerakan akar rumput mereka (Srivastava, 2002). Sama halnya dengan Bossche (2008) yang juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, pemantauan kepatuhan, dan penyelesaian sengketa di WTO tidak ada bentuk keterlibatan secara resmi dari pihak NGO karena pada dasarnya WTO tidak memiliki aturan yang melandasi proses akreditasi NGO dan prosedur bagi keterlibatan NGO dalam berbagai kegiatan WTO (Bossche, 2008).

Selanjutnya beberapa penelitian yang juga dirujuk oleh penulis akan lebih berfokus pada bentuk dan proses keterlibatan yang dilakukan oleh NGO dalam negosiasi internasional. Klohn (2012) membagi bentuk keterlibatan NGO dalam proses perundingan atau negosiasi menjadi 2 jenis yaitu 'orang dalam' dan 'orang luar'. Strategi orang dalam dilakukan dengan upaya untuk mempengaruhi

keputusan secara langsung melalui kontak dengan perwakilan pemerintah. Sedangkan strategi orang luar dilakukan dengan cara memobilisasi opini publik melalui berbagai kegiatan seperti lobi, penulisan surat, kampanye, mengadakan demonstrasi, menarik perhatian media atau menciptakan kemitraan dengan sesama NGO untuk menekan pemerintah (Klohn, 2012).

Keterlibatan NGO dalam proses negosiasi internasional tersebut dapat dilakukan pada berbagai tahapan negosiasi seperti pada fase persiapan, pengaturan agenda, hingga fase implementasi dan verifikasi kesepakatan seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Albin (1999). Setidaknya ada 7 kegiatan yang dapat dilakukan oleh NGO untuk terlibat dalam berbagai tahapan negosiasi internasional yaitu: (a) definisi masalah, penetapan agenda dan tujuan; (b) penegakan prinsip dan norma; (c) penyediaan informasi dan keahlian; (d) advokasi dan mobilisasi publik; (e) lobi; (f) partisipasi langsung dalam perumusan perjanjian internasional; dan (g) pemantauan dan bantuan lainnya dengan kepatuhan (Albin, 1999).

Selain menggambarkan bentuk keterlibatan NGO dalam negosiasi internasional secara umum, Lisowski (2005) menunjukkan bahwa NGO memiliki peran sebagai aktor yang mampu memperbaiki keseimbangan atau yang diungkapkannya sebagai *'tip the balance'* dalam hasil tertentu pada negosiasi di lingkup internasional dengan memanfaatkan kekuatan negosiasi fasilitatif dan tawar-menawar yang mereka miliki. Cara yang dilakukan oleh NGO untuk terlibat dalam lingkungan internasional yaitu dengan menggunakan manajemen proses yang mencakup upaya untuk membantu mengatur agenda negosiasi dengan menggerakkan harapan publik terkait proses dan hasil potensial dari negosiasi tersebut dan membantu menghasilkan ide atau proposal yang dapat memperkuat posisi tawar-menawar dari negosiator tertentu (Lisowski, 2005).

Secara umum, perilaku keterlibatan NGO tersebut didorong oleh lima tatanan yang berbeda menurut Lage dan Brant (2008), yaitu: (a) aklamasi nilai-nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat internasional; (b) adanya dukungan dalam kegiatannya baik dari segi anggota maupun sumber pendanaan; (c) keunggulan teknis dan pengetahuan terhadap situasi tertentu; (d) cakupan tindakan yang bisa menjangkau sektor-sektor di mana negara tidak dapat melakukan

intervensi; dan (e) subjektivitas seperti kepercayaan, integritas dan reputasi (Lage & Brant, 2008).

Selain negosiasi dan perundingan internasional, beberapa penelitian secara khusus membahas keterlibatan NGO dalam praktik diplomasi ekonomi, Ismail (2019) dalam penelitiannya menjelaskan setidaknya terdapat 4 peran penting yang dimiliki oleh NGO dalam suatu praktik diplomasi ekonomi. Dalam penelitiannya tersebut Ismail (2019) menjelaskan keterlibatan salah satu NGO di Indonesia yaitu *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia. Peran penting yang dilakukan oleh INFID ada 4 yaitu: (a) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di tingkat nasional dan internasional; (b) melakukan mobilisasi massa; (c) menjalin kerja sama dengan NGO lainnya; (d) berperan sebagai kelompok penekan di tingkat nasional dan internasional (Ismail, 2019).

Saner dan Yiu (2003) juga sebelumnya telah menjelaskan bahwa keterlibatan NGO dalam diplomasi ekonomi pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keprihatian yang muncul dari pihak NGO terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan pada lingkungan dan kelompok masyarakat tertentu dari pelaksanaan diplomasi ekonomi. Keterlibatan NGO tersebut biasanya dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui protes sipil, kampanye, daftar peringkat negatif dan cara-cara lainnya (Saner & Yiu, 2003).

Dari karya-karya di atas dapat dilihat bahwa keterlibatan NGO dalam perundingan dapat dilakukan dalam bentuk yang bersifat formal dan informal. Karya-karya di atas umumnya menjelaskan mengenai keterlibatan NGO dalam mekanisme perundingan yang dibahas secara umum dalam negosiasi yang sifatnya multilateral seperti misalnya pada lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi perhatian dari NGO seperti lingkungan dan kemanusiaan. Walaupun telah ada karya tulis sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai keterlibatan NGO dalam proses negosiasi internasional dan praktik diplomasi ekonomi, penelitian ini akan lebih difokuskan pada keterlibatan NGO dalam diplomasi ekonomi perundingan perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan EFTA yaitu IE-CEPA terutama dalam kesepakatan yang membahas mengenai ekspor komoditas CPO Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kesepakatan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan negara-negara EFTA atau IE-CEPA yang telah rampung di tahun 2018, salah satu manfaat yang menjadi peluang bagi komoditas ekspor Indonesia yaitu perluasan akses pasar produk Indonesia di pasar Eropa. Melalui IE-CEPA Indonesia berupaya untuk mendapatkan preferensi tarif bagi komoditas ekspor unggulan termasuk kelapa sawit dan berbagai jenisnya. Tetapi kesepakatan terkait ekspor komoditas CPO Indonesia tersebut mendapatkan respons negatif dari koalisi NGO nasional di Swiss yang dikenal dengan nama Koalisi Minyak Sawit Swiss. Mereka mendesak agar pemerintah Swiss mengecualikan kesepakatan terkait perdagangan CPO dari perjanjian IE-CEPA. Hal tersebut didasari oleh beberapa alasan yaitu terkait ketidaksesuaian pengembangan industri kelapa sawit dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, kurang efektif dan efisiennya sertifikasi CPO yang berlaku saat ini, dan ancaman bagi produsen minyak nabati lokal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana bentuk keterlibatan Koalisi Minyak Sawit Swiss dalam diplomasi ekonomi perundingan IE-CEPA terkait komoditas CPO tahun 2011-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menjelaskan bentuk keterlibatan NGO yang tergabung dalam Koalisi Minyak Sawit Swiss dalam diplomasi ekonomi perundingan dengan studi kasus yang dipilih yaitu kesepakatan perdagangan CPO Indonesia dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan EFTA atau IE-CEPA. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman terkait bentuk keterlibatan NGO dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas. Selain itu, secara akademis, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan hasil penggambaran dan pengidentifikasian hal-hal apa saja yang dilakukan oleh NGO untuk terlibat dalam diplomasi ekonomi perundingan perdagangan bebas seperti IE-CEPA sebagai bagian dari kajian ilmu hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bagi disiplin Ilmu Hubungan Internasional, yakni:

- a. Secara praktis penulis berharap bahwa hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran bagi aktor non-negara khususnya NGO untuk dapat terlibat dan menjadi bagian dalam suatu praktik proses perundingan diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam studi hubungan internasional terutama yang menjelaskan mengenai keterlibatan aktor non-negara seperti NGO dalam proses perundingan diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara singkat permasalahan yang diangkat sebagai topik penelitian yang dimulai dari pemaparan latar belakang masalah yang juga menguraikan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam karya penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Selanjutnya penulis akan menguraikan penjelasan mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan penulisan dan membantu penulis untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Selain itu juga akan dijelaskan terkait kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yang akan dimulai dari uraian terkait objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu.

BAB IV CPO Dalam Kerangka Indonesia-EFTA CEPA

Penulis akan membagi pembahasan hasil penelitian menjadi dua bab. Pada bab iv, penulis akan menguraikan dan menjelaskan gambaran umum penelitian yaitu terkait posisi CPO bagi negara-negara EFTA, dinamika ekspor CPO Indonesia ke negara EFTA, dan terkait kesepakatan CPO dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan EFTA atau IE-CEPA.

BAB V Keterlibatan NGO Dalam Kesepakatan Perdagangan CPO Pada Perundingan IE-CEPA

Selanjutnya pada bab v penulis akan menguraikan penjelasan dari bentuk keterlibatan NGO dalam diplomasi ekonomi perundingan IE-CEPA terkait kesepakatan perdagangan bebas CPO yang dibagi menjadi dua yaitu keterlibatan NGO sebagai mitra konsultasi pemerintah dalam perundingan IE-CEPA dan keterlibatan NGO sebagai kelompok penekan pemerintah dalam perundingan IE-CEPA khususnya terkait pembahasan kesepakatan perdagangan bebas CPO. Penulis juga akan membahas terkait kondisi setelah adanya keterlibatan tersebut atau hasil dari keterlibatan NGO dalam proses perundingan diplomasi ekonomi IE-CEPA tersebut.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Selain kesimpulan, penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.